

Prosedur Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:50 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 26 Agustus 2014 10:59

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/ Rumah Sakit / Paramedis;
2. Fotocopy Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki);
3. Fotocopy Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin;
4. Fotocopy Akta Kematian Suami/Istri bagi duda / janda;
5. Fotocopy KTP pelapor dan 2 (dua) orang saksi (yang mengetahui peristiwa);
6. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan);
7. Fotocopy KITAS dan SKTT (bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas);
8. Fotocopy KITAP dan KTP (bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap);

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan form F-2.30 (Formulir Pelaporan Kematian) dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Petugas mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Paling Lambat

Prosedur Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:50 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 26 Agustus 2014 10:59

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Prosedur Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:50 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 26 Agustus 2014 10:59

Rp.

1.000.000,-